

PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2024/PTA.Yk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA YOGYAKARTA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dalam persidangan majelis, perkara Bantahan Eksekusi Hak Tanggungan antara:

1. **HERNOWO, S.E.**, Laki-laki, lahir di Sleman, tanggal 08 Juni 1991, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Kaliurang Kilometer 15, Degolan, RT.004/RW.004, Kelurahan Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, sebagai **Pembantah I**;
2. **RANI PUSPITASARI**, lahir di Sleman, tanggal 08 Oktober 1991, agama Islam, pekerjaan Bidan, pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Jl. Kaliurang Kilometer 15, Degolan, RT.004/RW.004, Kel. Umbulmartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta sebagai **Pembantah II**;

Dalam hal ini Pembantah I dan Pembantah II memberikan kuasa kepada **Ega Satya Laksana, S.H., M.H.**, dan **Lingga Dwi Humantoro, S.H., M.H.**, Advokat & Konsultan Hukum pada RH LAW OFFICE beralamat di Jalan Nusupan Nomor 22, RT. 01/RW. 28, Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman tanggal 19 September 2024 Nomor 764/2024/PA.Smn, semula sebagai **Para Pembantah** sekarang sebagai **para Pemanding**;

m e l a w a n

**PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARI'AH (BPRS)
DANAGUNG SYARI'AH** yang beralamat di Jalan Magelang
Kilometer. 8,5 Mulungan, Gilingan, Kelurahan Sendangadi,

Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta,
55285, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

Dyah Setyanwati, S.H., dan rekan, kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat “Dyah Setyanwati, SH & Associates” yang beralamat di Jalan Ireda Nomor 28 Yogyakarta 55152, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman tanggal 27 September 2024 Nomor 784/2024/PA.Smn, semula sebagai **Terbantah** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 675/Pdt.G/2024/PA.Smn. tanggal 9 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi’ul Awal 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Terbantah;
2. Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang untuk menyatakan batal demi hukum Hak Tanggungan Nomor 00117/2022 yang didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan bahwa bantahan para Pembantah adalah bantahan yang tidak benar;
2. Menyatakan tidak dapat diterima bantahan para Pembantah;

Biaya Perkara

Menghukum para Pembantah untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut dibacakan, para Pembantah dan Terbantah hadir di persidangan secara elektronik;

Bahwa para Pembanding semula para Pembantah dalam perkara pada tingkat banding ini diwakili kuasanya Ega Satya Laksmiana, S.H., M.H., dan Lingga Dwi Humantoro, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum pada RH LAW OFFICE beralamat di Jalan Nusupan Nomor 22, RT. 01/RW.28, Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman tanggal 19 September 2024 Nomor 764/2024/PA.Smn;

Bahwa Terbanding semula Terbantah dalam perkara pada tingkat banding ini diwakili kuasanya Dyah Setyanwati dan rekan, kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat "Dyah Setyanwati, SH & Associates" yang beralamat di Jalan Ireda Nomor 28 Yogyakarta 55152, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman tanggal 27 September 2024 Nomor 784/2024/PA.Smn;

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 675/Pdt.G/2024/PA.Smn tanggal 9 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah tersebut, para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 675/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 19 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 675/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 20 September 2024;

Bahwa selanjutnya para Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 30 September 2024, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding para Pemanding;
2. Memutuskan sendiri perkara Nomor 675/Pdt/G/2024/PA.Smn dengan amar sebagai berikut:
 - a. Menerima dan mengabulkan bantahan para Pembantah untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan para Pembantah adalah Pembantah yang benar didasarkan hukum;
 - c. Menyatakan batal demi hukum Hak Tanggungan Nomor 00117/2022 yang didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
 - d. Menyatakan Permohonan Eksekusi Register Nomor 4/Pdt.Eks-HT/2023/PA.Smn, untuk dinyatakan tidak memiliki dasar hukum untuk kemudian dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
 - e. Membebaskan biaya Perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 675/Pdt/G/2024/PA.Smn tanggal 10 Oktober 2024;

Bahwa kemudian Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 14 Oktober 2024 yang pada pokoknya memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menolak Memori Banding dari para Pemanding/para Pembantah untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 675/Pdt.G/2024/PA.Smn. tanggal 30 September 2024;

3. Menghukum para Pembanding/para Pembantah untuk membayar biaya perkara ini;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*)

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 675/Pdt/G/2024/PA.Smn. tanggal 16 Oktober 2024;

Bahwa para Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Jumat tanggal 27 September 2024, namun para Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara banding sebagaimana Surat Keterangan para Pembanding Tidak Memeriksa Berkas (*Inzage*) Nomor 675/Pdt/G/2024/PA.Smn. tanggal 17 Oktober 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada hari Kamis tanggal 26 September 2024 dan Terbanding datang untuk memeriksa berkas perkara banding sebagaimana Berita Acara Melakukan Inzage Nomor 675/Pdt/G/2024/PA.Smn. tanggal 14 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan Register Banding Nomor 74/Pdt.G/2024/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman dengan surat Nomor 172/PAN.PTA.W12-A/Hk.2.6/X/2024, tanggal 21 Oktober 2024 yang tembusannya disampaikan kepada para Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Pembantah mengajukan banding pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 dan pada sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 675/Pdt.G/2024/PA.Smn. tanggal 9 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, para Pembanding hadir di persidangan secara elektronik dengan demikian permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding tersebut diajukan pada hari ke-10

(kesepuluh) setelah pembacaan putusan dan masih dalam tenggat waktu banding 14 (empat belas) hari kalender setelah pembacaan putusan, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan masa banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;

Menimbang, bahwa para Pembanding adalah pihak para Pembantah dalam putusan Pengadilan Agama Sleman *a quo*, karenanya pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak tersebut memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara tingkat banding ini telah memberikan kuasa khusus kepada Ega Satya Laksmana, S.H., M.H., dan Lingga Dwi Humantoro, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum pada RH LAW OFFICE beralamat di Jalan Nusupan Nomor 22, RT. 01/RW. 28, Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman tanggal 19 September 2024 Nomor 764/2024/PA.Smn;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam perkara tingkat banding ini telah memberi kuasa khusus kepada Dyah Setyanwati, S.H., dan rekan, kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat "Dyah Setyanwati, SH & Associates" yang beralamat di Jalan Ireda Nomor 28 Yogyakarta 55152, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman tanggal 27 September 2024 Nomor 784/2024/PA.Smn;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 123 HIR, jo. Pasal 1759

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994), dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah memeriksa kelengkapan dokumen yang terkait dengan surat kuasa tersebut, ternyata kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai kuasa, sehingga dapat diterima sebagai kuasa pihak para Pembanding dan Terbanding dalam perkara tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan banding yang diajukan oleh para Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri maupun melalui proses mediasi dengan mediator Rahmat Nugroho, S.H., C.M., namun berdasarkan laporan mediasi tanggal 24 Juni 2024, mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan apapun. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman tersebut untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan memperhatikan secara saksama berkas perkara *a quo* berupa bundel A dan bundel B yang terdiri dari berita acara sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 675/Pdt.G/2024/PA.Smn tanggal 9 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1446

Hijriah, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa mengenai bantahan provisi para Pembantah telah diperiksa dan diputus dengan putusan sela Nomor 675/Pdt.G/2024/PA.Smn. tanggal 29 Juli 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1446 Hijriah yang pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman menolak bantahan provisi Para Pembantah dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sependapat dengan putusan sela tersebut karena yang diminta oleh para Pembantah merupakan bagian dari pokok perkara, bukan gugatan tambahan atau gugatan yang berbeda dari pokok perkara. Para Pembantah mengajukan bantahan terhadap pelaksanaan eksekusi yang akan dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sleman dengan maksud Pengadilan Agama Sleman menanggukhan pelaksanaan eksekusi dan oleh karena itu putusan sela tersebut perlu dikuatkan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Terbantah bersamaan dengan jawabannya telah pula mengajukan eksepsi yang selengkapya terdapat dalam jawaban Terbantah yaitu tentang :

1. Bantahan para Pembantah Kabur (*Obscuure Libel*);
2. Bantahan para Pembantah Kurang Pihak;
3. Pengadilan Agama Sleman tidak memenuhi kompetensi dalam memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terbantah mengajukan eksepsi yang menyatakan bahwa bantahan para Pembantah kabur (*obscuure libel*), dengan berdasarkan :

- Bahwa bantahan tidak sistematis dan tidak logis, isinya tidak cermat karena antara posita dengan petitum tidak memiliki kesesuaian,

positanya, tidak dapat menguraikan dan tidak dapat menjelaskan dasar hukum atas kejadian-kejadian yang mendasari bantahannya;

- Bahwa para Pembantah tidak menyebutkan batas-batas tanah dari objek sengketa yang dipermasalahkan secara jelas dan rinci;
- Bahwa para Pembantah telah sengaja menyebabkan kebingungan dalam penyebutan Hak Tanggungan Nomor 00117/2022, apakah itu Akta Hak Tanggungan, atau apakah itu Sertipikat Hak Tanggungan, atau apakah itu Akta Pembebanan Hak Tanggungan, atau Undang-undang Hak Tanggungan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, para Pembantah telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tetap pada dalil bantahannya yang sudah jelas dan tidak kabur;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil eksepsi Terbantah dan mempelajari surat bantahan para Pembantah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat dalil-dalil bantahan para Pembantah telah jelas dan tidak kabur, oleh karenanya eksepsi Terbantah tentang bantahan para Pembantah kabur (*obscuure libel*) tidak terbukti sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Terbantah tentang bantahan para Pembantah kurang pihak dengan mendalilkan alasan:

- Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiyah (IMBT) Nomor 04/IMBT/BPRS.DS/08/2021, tanggal 31 Agustus 2021 maka PT. BPR Syariah Dana Hidayatullah yang di dalam akad tersebut merupakan subyek hukum yang ikut memberikan jasa pembiayaan sebagai salah satu pihak kreditur kepada para Pembantah namun tidak dijadikan pihak dalam bantahan para Pembantah;
- Bahwa petitum angka 3 (tiga) dalil bantahan para Pembantah kepada Majelis Hakim “menyatakan Batal Demi Hukum Hak Tanggungan Nomor 00117/2022 yang didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.” maka sudah sepatutnya dan

sepantasnya Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. ditarik ke dalam perkara *a quo*, karena Hak Tanggungan Nomor 00117/2022 merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman melalui prosedur hukum yang benar;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut para Pembantah telah menjawabnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan hukum antara para Pembantah dengan Terbantah adalah perjanjian sewa sebagaimana Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik (IMBT) Nomor 04/IMBT/BPRS.DS/08/2021, tanggal 31 Agustus 2021;
- Bahwa pihak yang melakukan perbuatan hukum Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik (IMBT) Nomor 04/IMBT/BPRS.DS/08/2021, tanggal 31 Agustus 2021 adalah para Pembantah dengan Terbantah, sehingga pihak yang terlibat dalam perkara ini adalah para Pembantah dan Terbantah;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Terbantah dan jawaban para Pembantah, maka dapat disimpulkan bahwa bantahan para Pembantah pada dasarnya adalah bantahan terhadap permohonan eksekusi hak tanggungan yang diajukan Terbantah, oleh karenanya pihak yang dibantah adalah pihak yang mengajukan permohonan eksekusi, dalam hal ini adalah pemohon eksekusi hak tanggungan yang telah terdaftar dalam register eksekusi Pengadilan Agama Sleman Nomor 04/Pdt.Eks-HT/2023/PA.Smn., Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa para pihak dalam perkara *a quo* telah lengkap, oleh karena itu eksepsi Terbantah mengenai bantahan para Pembantah kurang pihak tidak terbukti, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Terbantah bahwa Pengadilan Agama Sleman tidak memenuhi kompetensi dalam memeriksa perkara *a quo* dengan mendalilkan alasan sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan petitum angka 3 (tiga) bantahan para Pembantah kepada Majelis Hakim, yang “menyatakan Batal Demi Hukum Hak

Tanggung Nomor 00117/2022 yang didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.”

- Bahwa pembatalan sertipikat adalah tindakan administratif yang merupakan kewenangan instansi dalam menerbitkan Sertipikat Hak Tanggungan dan merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga Pengadilan Agama Sleman tidak berwenang untuk melakukan pembatalan atas Sertipikat Hak Tanggungan. Namun, yang berwenang adalah Pengadilan Tata Usaha Negara yang keputusannya bersifat konkrit, final dan individual (tidak ditujukan untuk umum);
- Bahwa, karena Hak Tanggungan Nomor 00117/2022 merupakan produk hukum yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman yang merupakan Objek Tata Usaha Negara dan oleh karenanya merupakan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan bukan merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa para Pembantah telah menjawab eksepsi tersebut dengan dalil bahwa Pengadilan Agama Sleman berhak mengadili dan memeriksa perkara *a quo*, karena pokok dari bantahan para Pembantah adalah pengadopsian dan pengaplikasian konsep syariah atas Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik (IMBT) Nomor 04/IMBT/BPRS.DS/08/2021, tanggal 31 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa setelah membaca eksepsi Terbantah dan jawaban para Pembantah, maka perlu memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut sebagai dasar memutus eksepsi tersebut: Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan*”. Sertifikat Hak Tanggungan merupakan salah satu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara, maka apabila ada sengketa tentang pembatalan Sertifikat Hak Tanggungan, gugatan harus ditujukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) namun harus diperhatikan batas waktu menggugat ke PTUN

yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena dalam perkara *a quo* para Pembantah tidak mengajukan bantahan pembatalan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00117/2022 melainakan pokok bantahan para Pembantah adalah bantahan terhadap permohonan eksekusi hak tanggungan sebagaimana yang telah terdaftar dan diregister di Pengadilan Agama Sleman Nomor 04/Pdt.Eks-HT/2023/PA.Smn., maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa petitum angka 3 (tiga) bantahan para Pembantah kepada Majelis Hakim, yang “menyatakan Batal Demi Hukum Hak Tanggungan Nomor 00117/2022 yang didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman masih berhubungan erat dengan pokok bantahan para Pembantah sehingga masih menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama Sleman oleh karena itu maka eksepsi Terbantah harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terdebut, maka eksepsi terbantah harus ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pembantah telah mengajukan bantahan eksekusi terhadap Permohonan Eksekusi Nomor 4/Pdt.Eks-HT/2023/PA.Smn. Yang petitumnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan bantahan para Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan para Pembantah adalah para Pembantah yang benar berdasarkan hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum Hak Tanggungan Nomor : 00117/2022 yang didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
4. Menyatakan Permohonan Eksekusi Register Nomor 4/Pdt.Eks-HT/2023/PA.Smn, untuk dinyatakan tidak memiliki dasar hukum untuk

kemudian dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas bantahan eksekusi para Pembantah tersebut, Terbantah menyampaikan jawaban yang petitumnya sebagai berikut :

1. Menolak bantahan permohonan eksekusi para Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum para Pembantah merupakan para Pembantah yang tidak benar;
3. Menyatakan sah menurut hukum Penetapan Eksekusi Hak Tanggungan Nomor : 4/Pdt.Eks.HT/2023/PA.SMN atas objek sebidang tanah pertanian sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 1222/PAKEMBINANGUN, Surat Ukur Nomor : 00450/2003, tanggal 26 Februari 2003, luas 1.304 m² (seribu tiga ratus empat meter persegi) atas nama HERNOWO, Sarjana Ekonomi;
4. Menghukum para Pembantah untuk membayar biaya perkara;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah membaca bantahan para Pembantah dan jawaban Terbantah, maka perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut sebagai dasar memutuskan bantahan tersebut;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bahwa bantahan terhadap eksekusi dapat diajukan dalam nomenklatur *Derden Verzet* (*vide* pasal 195 ayat (6) jo. Pasal 208 HIR) yang merupakan perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi yang hanya dapat

diajukan atas dasar hak milik atau pemegang hipotik, jadi hanya dapat diajukan oleh pemilik atau orang yang merasa bahwa ia adalah pemilik barang yang disita eksekusi, dan dalam nomenklatur *partij verzet* (*vide* pasal 197 HIR jo. Pasal 207 HIR) yaitu bantahan yang dilakukan oleh para pihak, dengan alasan pembantah sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas obyek yang disita. Ketentuan tersebut juga diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada rumusan kamar sub kamar perdata umum angka romawi VII Tentang Perlawanan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dalil bantahan para Pembantah dan jawaban Terbantah, surat bukti berupa P.1 sampai dengan P.13 dalam perkara *a quo*, ternyata para Pembantah adalah nasabah/debitur sedangkan Terbantah adalah pihak bank/ktreditur berdasarkan Akad Pembiayaan Ijarah Muntahiyah Bi Tamlik (IMBT) Nomor 04/IMBT/BPRS.DS/08/2021, tanggal 31 Agustus 2021 dengan agunan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00117/2022 yang didaftarkan di Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berpendapat bahwa ternyata para Pembantah tidak dapat membuktikan sebagai orang lain atau pihak ketiga yang mempunyai kapasitas untuk mengajukan bantahan eksekusi dalam perkara *a quo* dengan *nomenklatur derden verzet*. Dan juga para Pembantah tidak dapat membuktikan bantahannya berdasar *nomenklatur Partij Verzet* yakni bantahan yang dilakukan oleh para pihak dengan alasan pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00117/2022 atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas obyek yang disita, sehingga bantahan para Pembantah tidak berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut di atas dan oleh karena itu bantahan para Pembantah harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR karena para Pembantah berada dalam pihak yang kalah, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada para Pembantah dan pada tingkat banding dibebankan kepada para Pemanding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka keberatan-keberatan para Pemanding dalam memori bandingnya dan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dianggap telah mempertimbangkan keberatan-keberatan tersebut, dan juga tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 675/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 9 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, sehingga putusan tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar yang akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pemanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 675/Pdt.G/2024/PA.Smn, tanggal 9 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terbantah seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan bahwa bantahan para Pembantah adalah bantahan yang tidak benar;
2. Menolak bantahan para Pembantah seluruhnya;
3. Menghukum para Pembantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp239.000,-(dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);

III. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh kami **Drs. H. Ma'muri S.H., M.S.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Mulawarman, S.H., M.H.** dan **Imam Mahdi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Ula 1446 oleh kami **Drs. H. Ma'muri S.H., M.S.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Mulawarman, S.H., M.H.** dan **Drs. H. ABDUL JABAR, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota yang turut bersidang dan **Mukholiq, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mulawarman, S.H., M.H.

Drs. H. Ma'muri S.H., M.S.I.

Drs. Abdul Jabar, M.H.

Panitera Pengganti,

Mukholiq, S.H.,

Rincian biaya:

Administrasi : Rp130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)